



SOSIALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUTANG PIUTANG BERDASARKAN ATURAN HUKUM DI DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SOCIALIZATION OF DEBT SETTLEMENT ISSUES BASED ON LEGAL RULES IN THE VILLAGE OF LAJUT, PRAYA TENGAH SUBDISTRICT, CENTRAL LOMBOK REGENCY

Mohammad Irfan

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email : ivan_mohammad44@yahoo.com

Hasan Asyari

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email : ivan_mohammad44@yahoo.com

Abstrak

Problematika hutang piutang di kalangan masyarakat tidak mampu fakta yang nampak ke permukaan telah begitu masif terjadi dalam waktu yang cukup lama pada tingkat masyarakat di pelosok desa, hal ini juga menggejala dan telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan pada lapisan masyarakat di desa lajut dari segala jenjang kultur masyarakat desa.. adapun penyebab mereka mereka melakukan praktek pinjaman uang yang sering berujung pada proses hutang piutang yang sering terjadi menjadi lilitan utang yang berkepanjangan adalah didasari oleh faktor urusan pertanian, bercocok tanam, serta menipisnya peluang kerja di tingkat desa. solusi yang ditawarkan dari problematika dilematis yang menjadi permasalahan masyarakat diatas, maka dari problematika yang menimpa masyarakat petani di desa Lajut tersebut salah satunya adalah memberikan upaya sosialisasi tentang bagaimana hukum mengatur tentang hutang piutang. Serta bagaimana urgennya sebuah tindakan untuk bisa meminimalisir hutang piutang sehingga menjerat kehidupan secara berkepanjangan. Pada program ini, karena program ini berlatar belakang ilmu sosial, hukum dan humaniora maka inovasi yang dapat diharapkan dari program ini adalah tertatanya sebuah tatanan masyarakat taat hukum atau sadar hukum karena adanya unsur pemberdayaan masyarakat didalamnya yang dilakukan oleh tim pelaksana. Upaya pemberdayaan hukum yang berwujud sosialisasi hukum ini berusaha menggugah kesadaran masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin memahami lebih dalam akan dampak dari problematika hutang piutang pada masyarakat miskin. Diharapkan dari inovasi keilmuan yang berupa sharing ilmu, klinik keilmuan dan pendampingan ketika berhadapan dengan pemilik dana/rentenir/pemberi pinjaman akan terwujud sikap kritis dan vokal dalam menghadapi tekanan dari pemberi hutang akibat dari kelalaian mereka membayar pinjaman yang telah jatuh tempo.

Kata kunci : Sosialisasi, Permasalahan, Hutang Piutang, Masyarakat

Abstract

The issue of debts and credits among economically disadvantaged communities has been massively occurring for quite some time at the grassroots level, and it has become an unavoidable necessity in the village of Lajut across various cultural levels of the rural community. The causes of their engagement in borrowing practices, often leading to prolonged debt cycles, are rooted in agricultural matters, farming activities, and the dwindling job opportunities at the village level. A proposed solution to the problematic situation faced by the farmers in the village of Lajut is to provide socialization efforts on how the law regulates debts and credits. It is crucial to emphasize the urgency of taking action to minimize debts and avoid trapping individuals in prolonged financial struggles. Considering the social, legal, and humanities background of this program, the anticipated innovation is the establishment of a law-abiding community or a legally conscious community through the empowerment aspect carried out by the implementing team. This legal empowerment effort, manifested in legal socialization, seeks to raise awareness among the community to understand the deeper impact of debt issues on impoverished communities. The expected outcome of this scholarly innovation, which includes knowledge sharing, academic clinics, and assistance when dealing with fund owners, moneylenders, or loan providers, is the development of a critical and vocal attitude when facing pressure from creditors due to their negligence in repaying overdue loans.

Keywords: *socialization, issues, debt settlement, community*

PENDAHULUAN

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perguruan Tinggi telah memberikan kontribusi pemikiran yang cukup besar bagi terbentuknya pola pikir yang cukup maju dan berkembang pada kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa telah menjadi mitra perguruan tinggi khususnya Universitas Mataram dalam bekerjasama dalam hal ikut menyumbangkan transfer pengetahuan bagi pencerahan berpikir masyarakat pada umumnya, salah satu upaya kearah itu adalah terus dilakukannya program pemberdayaan hukum berupa sosialisasi aturan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kegiatan pemberdayaan hukum ini dilakukan adalah karena disadari bahwa pada tingkat masyarakat level bawah (*grassroot*) masih ditemukannya berbagai ketimpangan, kemerosotan, pemahaman yang rendah terhadap dinamika hukum dan aturan yang perlu untuk dilakukan pembenahan melalui upaya pemberdayaan atau pendampingan hukum.

Dalam dinamika upaya pemberdayaan atau pendampingan hukum yang belum disentuh lebih dalam oleh kalangan perguruan tinggi adalah pemberdayaan hukum pada tingkatan masyarakat masyarakat tidak mampu di pelosok-pelosok desa. Nampak kehidupan masyarakat desa pada umumnya mereka menggantungkan hidupnya pada pekerjaan bercocok tanam di sektor pertanian.¹ Sektor pertanian menjadi andalan hidup karena mereka merasakan bahwa peninggalan leluhur masa lalu dan program pemerintah yang terus memberikan dukungan untuk kepentingan peningkatan hidup disektor pertanian tetap dilakukan walaupun belum memberikan hasil yang maksimal.

¹ Mohamad Irfan, pelaksanaan pemberdayaan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa Marong Kecamatan Praya Timur, Vol. 2 No. 3 tahun 2022, hal. 784

Dinamika masyarakat desa² saat ini seakan identik dengan nilai-nilai lokal yang dulunya masih inheren dengan keseharian mereka, kondisi kekinian menyebutkan semakin tergerusnya nilai-nilai lokal tersebut salah satu penyebabnya adalah mulai hilangnya tingkat kesadaran sebagai makhluk manusia yang memiliki prinsip ketekunan, keuletan dan semangat membangun yang dimulai dalam diri sendiri.

Dalam upaya pemberdayaan hukum atau pendampingan hukum sekarang ini tim pelaksana memilih desa Lajut Kecamatan Praya Tengah sebagai desa untuk diberikan program pemberdayaan hukum. Desa Lajut adalah sebuah desa yang berada di ujung perbatasan antara Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Praya Tengah. Salah satu desa yang masih banyak perlu upaya pembenahan di dalamnya baik dari sektor riil maupun sektor peningkatan Sumber daya manusia. Desa Lajut terletak antara desa Batu Nyala dan desa Kawo, dengan beberapa dusun :

1. Dusun Lingkuk Baru
2. Dusun Kando
3. Dusun Ngolaq
4. Dusun Tempas
5. Dusun Mertak
6. Dusun Pelendaq
7. Dusun Selebung
8. Dusun Ledang

Setelah dilakukan survey awal oleh tim pelaksana, ditemukan bahwa kecenderungan kebiasaan hutang piutang yang terjadi di masyarakat ekonomi tidak mampu di desa Lajut menunjukkan bahwa ada banyak lembaga = lembaga keuangan yang berjalan dan beroperasi di desa Lajut dengan menawarkan pinjaman hutang piutang tanpa jaminan dengan sistem pembayaran harian maupun mingguan, sementara disisi lain penghasilan untuk pembayaran hutang jatuh tempo belum tentu ada dari minggu ke minggu sampai bulan ke bulannya. Situasi dan kondisi ini telah membawa pada kesimpulan sementara bahwa jeratan hutang piutang telah menjadi persoalan yang cukup serius yang perlu diantisipasi dalam geliat ekonomi masyarakat desa Lajut.

Ketimpangan masyarakat seperti ini ternyata telah terjadi dalam waktu yang cukup lama pada tingkat masyarakat desa, juga demikian yang terjadi pada lapisan masyarakat di desa Lajut pada umumnya. Hal yang mendorong mereka melakukan praktek pinjaman uang yang sering berujung pada proses hutang piutang yang sering terjadi menjadi lilitan utang yang berkepanjangan adalah berawal dari modal untuk bercocok tanam dan juga beberapa kepentingan lain seperti untuk modal berangkat bekerja menjadi CPMI ke luar negeri.

² Any Suryani&Mohammad Irfan, 2017, *Hukum dan Pariwisata*, Pustaka Bangsa Mataram, Pustaka Bangsa, hal. 12

Problematika perhutangan di desa Lajut dalam kenyataan telah menimbulkan berbagai masalah yang cukup kompleks dalam kehidupan rumah tangga para peminjam mulai dari pergesekan perselisihan dengan tetangga, percekocokan yang berujung perceraian karena gurita perhutangan yang semakin merajalela, serta terbengkalainya pendidikan anak.³Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan salah satu hasil wawancara singkat yang dilakukan terhadap istri yang keluarganya terlilit hutang, banyak sekali terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lantaran suami selalu diminta oleh istri untuk membayar hutang. Hal tersebut dikarenakan di desa Lajut secara rerata para istri lah yang memiliki hutang.

PERMASALAHAN

Pola pencaharian Masyarakat desa Lajut adalah masyarakat yang hidup dari sektor pertanian pada umumnya, pertanian yang menjadi fokus cocok tanam mereka adalah tanaman cabe, padi dan kedelai. Akibat dari pola tanam pertanian yang seringkali membutuhkan pembiayaan yang cukup besar pada akhirnya tiada pilihan lain masyarakat petani mengambil jalan pintas melakukan pinjaman uang pada lembaga keuangan yang beroperasi di desa.

Permasalahan hutang piutang muncul ketika masyarakat petani desa, mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan dengan bunga yang cukup besar, pada akhirnya ini akan memberikan beban psikologis yang cukup besar bagi masyarakat petani yang berstatus sebagai peminjam.

Persoalan hutang piutang pada masyarakat desa ternyata sudah dialami warga Lajut cukup lama sebagai hal yang memberatkan⁴, hal ini sangat disadari oleh mereka karena menurut pengakuan warga desa, mereka tidak punya pilihan lain ketika dihadapkan pada kebutuhan pertanian pengolahan pertanian dari mulai menanam sampai panen hasil, bahkan pada tingkatan pemenuhan kehidupan sehari-haripun mereka harus berhadapan dengan pinjam meminjam uang dalam istilah lain gali lobang tutup lobang.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisai aturan hukum hukum tentang hutang piutang ini adapun kebermanfaatannya yang ingin dicapai adalah, pertama, terpetakannya klan-klan masyarakat yang biasa berhutang besar dan masyarakat yang tidak berhutang kecil, sehingga bisa dicari ranah solusi dalam mengeliminir tentang kebiasaan berhutang. Kedua, terwujudnya pola pikir rendah berhutang pada masyarakat desa karena mengetahui dampak perjanjian hutang piutang secara keperdataan.

³ Muhammad saefullah, Problematika hutang pada masa pandemi covid 19, jurnal asy syukryah, Vol. 22 no, 1 JanpJuni 2021, hal. 18

⁴ 1Angga & Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2, 2018, Hlm 221

Apakah solusi yang ditawarkan dari problematika dilematis yang menjadi permasalahan masyarakat tidak mampu diatas, maka dari problematika yang menimpa masyarakat petani tidak mampu di desa Lajut tersebut salah satunya adalah memberikan upaya-upaya sosialisasi hukum yang berupa pemberian upaya sadar hukum bagaimana penyelesaian secara hukum tentang hutang piutang, bagaimana pentingnya untuk bisa menahan diri dalam berhutang yang lebih besar, kemudian memberikan pendampingan hukum apabila terjadi permasalahan hutang piutang ini telah bersinggungan dengan kepentingan privasi masyarakat lokal sebagai peminjam.

Sosialisasi hukum

Dalam upaya selanjutnya maka diperlukan upaya pendampingan secara berkelanjutan dalam memberikan kontribusi pemikiran sehingga terjadi pergeseran pemikiran yang lebih humanis baik bagi pemberi pinjaman maupun bagi penerima pinjaman.

Dalam program ini, karena program ini berlatar belakang ilmu sosial, hukum dan humaniora maka inovasi yang dapat diharapkan dari program ini adalah tertatanya sebuah tatanan masyarakat taat hukum atau sadar hukum karena adanya unsur pemberdayaan masyarakat didalamnya yang dilakukan oleh tim pelaksana. Upaya pemberdayaan hukum yang berwujud suluh hukum ini berusaha menggugah kesadaran masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin memahami lebih dalam akan dampak dari problematika hutang piutang pada masyarakat miskin.⁵

Diharapkan dari inovasi keilmuan yang berupa sharing ilmu, klinik keilmuan dan pendampingan ketika berhadapan dengan pemilik dana/rentenir/pemberi pinjaman akan terwujud sikap kritis dan vokal dalam menghadapi tekanan dari pemberi hutang akibat dari kelalaian mereka membayar pinjaman yang telah jatuh tempo.

Terkait pinjam meminjam uang dengan bunga merupakan hal yang dibenarkan menurut hukum. Hal itu tertuang dalam KUHP Pasal 1765. Intinya merumuskan bahwa memperjanjikan bunga atas pinjaman uang itu diperbolehkan. Bahkan tidak ada aturan mengenai berapa maksimal bunga tersebut. Pembatasan besaran bunga hanya ada pada Lembaran Negara Nomor 524 tahun 1934.⁶ Namun tentunya peminjaman uang dengan bunga masih dikategorikan legal. Selanjutnya jika terjadi tindak kekerasan atau ancaman terhadap debitur/peminjam, maka hal ini bisa di proses hukum, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau oranglain, atau supaya

⁵ Any Suryani Hamzah, Mohammad Irfan, jurnal Ulrev, volume 4 issue 1 page 11-16 april 2020, IISN 2548-9267

⁶ Hamzah Andi, KUHP & KUHP, Cet. 15; Jakarta: Rineke Cipta, 2007, hal. 27

membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

Untuk menghindari penyakit masyarakat ini maka diperlukan langkah atau strategi inovasi dalam rangka melindungi masyarakat dari Lembaga keuangan yang beroperasi di desa, masyarakat menyebutnya bank gelap. Selanjutnya, dalam Tri Darma Perguruan Tinggi pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang dosen harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika termasuk Dosen Universitas Mataram. Sesuai dengan program yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram. Pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin ilmu program studi Hukum, Maka pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyelesaian permasalahan hutang piutang sesuai aturan hukum di desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Diharapkan dari kegiatan sosialisasi aturan hukum penyelesaian hutang piutang ini akan tumbuh upaya penyadaran warga masyarakat desa dalam menyelesaikan persolan hutang piutang dengan mengayomi aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia di desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, disamping itu kegiatan ini merupakan salah satu langkah awal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan di desa Lajut Kecamatan Praya Tengah sebagai membangun kemitraan antara masyarakat desa dengan dunia perguruan tinggi.

Adapun metode pelaksanaan Pengabdian yang diterapkan adalah :

1. Konsultasi Hukum, Upaya upaya pembantuan yang diberikan pelaksana/pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pembelajaran hukum, yaitu alih pengetahuan hukum dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja.
3. Konseling hukum, yakni ,menggali membantu menggali permasalahan hukum dan potensi ketrampilan yang dimiliki, membuka alternatif-alternatif solusi dalam penyelesaian problematika hukum dan mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang bertanggung jawab bagi kehidupannya.

Hasil pengabdian memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat, berupa pemahaman dan mengerti materi seminar yang membahas pencegahan dan penyelesaian hukum praktik rentenir melalui pengenalan aspek legal fintech dikarenakan makin maraknya praktek rentenir yang menjerat masyarakat. Adapun dalam kegiatan pengabdian ini diberikan materi dalam bentuk seminar yang akan membahas: 1) Hutang-piutang Dalam Hukum Perdata 2) Hutang-piutang Dalam Hukum Pidana a) Pemerasan dan Pengancaman b) Kebohongan atau tipu muslihat 3) Praktik Rentenir Menurut Peraturan Perbankan 4) Riba dalam Hukum Islam 5) Aspek legal fintech.

SIMPULAN

Secara kultural Masyarakat Desa dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah dapat dijawab dengan baik pada saat sosialisasi hukum itu dilaksanakan. Diharapkan kedepannya masyarakat dapat lebih hati-hati dalam peminjaman dana terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang berkedok rentenir agar tidak terjerat masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, 2008, "70 Solusi Keuangan: Learn From The Expert", Gema Inshani, Depok.
- Royan M. Frans, 2004, Alternatif Usaha Mandiri, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta;
- Hamzah Andi, 2007, KUHP & KUHP, Cet. 15; Jakarta: Rineke Cipta
- Angga & Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2, 2018,
- Mohammad Irfan, pelaksanaan pemberdayaan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa Marong Kecamatan Praya Timur, Vol. 2 No. 3 tahun 2022
- Any Suryani&Mohammad Irfan, 2017, Hukum dan Pariwisata, Pustaka Bangsa Mataram,
- Muhammad Saefullah, Problematika hutang pada masa pandemi covid 19, jurnal asy syukryah, Vol. 22 no, 1 Jan-Juni 2021